
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Sofia Rahma Ujung¹, Ira Sri Mawarni Hasibuan², Wasiyem³, Nurul Rahmawati⁴, Dina Anggreini⁵, Sri Devi⁶, Muhammad Ridwan⁷
^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sofiarahma599@gmail.com¹, irasrimawarni1@gmail.com²,
wasiyem68@gmail.com³, nurulr1103@gmail.com⁴, dinaanggreini31@gmail.com⁵,
sridevy375@gmail.com⁶, mronetyzz1@gmail.com⁷

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap tingginya kasus kekerasan di Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara. Menggunakan metode kualitatif dengan pemahaman analisis deskriptif melalui wawancara mendalam, data dikumpulkan dari pejabat dinas, pejabat struktural, dan pejabat fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan memiliki tujuan yang jelas, yaitu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencapaian target masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan ketidakseimbangan akses layanan di daerah terpencil. Selain itu, hambatan dan tantangan di lapangan, termasuk stigma sosial dan anggaran yang tidak memadai, juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, disarankan agar Dinas P3AKB meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat jejaring antar lembaga, dan melakukan kampanye kesadaran masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menurunkan kasus kekerasan dan memberikan perlindungan yang layak bagi kelompok rentan di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Kebijakan Perlindungan, Perempuan, Anak, Kekerasan, Sumatera Utara, Sumber Daya Manusia.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of policies for the protection of women and children against the high number of cases of violence in the P3AKB Service of North Sumatra Province. Using qualitative methods with a case study approach through in-depth interviews, data was collected from service officials, field officers and supporting institutions. The research results show that even though the policy has a clear goal, namely reducing the rate of violence against women and children, achieving the target is still hampered by limited human resources, budgets, and imbalances in access to services in remote areas. In addition, structural barriers and challenges on the ground, including social stigma and inadequate infrastructure, also influence the effectiveness of policy implementation. To increase policy effectiveness, it is

recommended that the P3AKB Service increase human resource capacity, strengthen networks between institutions, and conduct public awareness campaigns. With these steps, it is hoped that the policy for the protection of women and children can have a more significant impact in reducing cases of violence and providing adequate protection for vulnerable groups in North Sumatra Province.

Keywords: *Protection Policy, Women, Children, Violence, North Sumatra, Human Resources.*

PENDAHULUAN

Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan. Perlindungan Perempuan Dan Anak yang disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Hak-hak tersebut diatur didalam undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak (Bahroni et al., 2019). Tujuan dari perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, yaitu mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan, serta memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau yang menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Korban kekerasan sendiri adalah bentuk perwujudan tindakan kekerasan meliputi perbuatan penganiayaan ringan atau berat memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum membuat orang pingsan, perkosaan, dan segala bentuk kekerasan lainnya (Novianto et al., 2024).

Komnas perempuan mencatat dalam rentang 10 tahun terakhir terdapat lebih dari 2,5 juta kasus kekerasan berbasis *gender* sudah dilaporkan pada banyak lembaga. Komnas Perempuan pada tahun 2023, tercatat 289.111 kasus kekerasan berbasis *gender* (Provinsi et al., 2021). Sementara, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Januari-Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut ada 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Pada Januari-Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 1.993 kasus. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Provinsi Sumatera Utara mencatat pada tahun 2022 ada sebanyak 1.495 kasus kekerasan pada perempuan dan anak (Astuti & Suhendi, 2014).

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak, beberapa diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yakni: Pertama, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) walau masih dalam bentuk rancangan, diharapkan nantinya undang-undang ini menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan. Ketiga, peraturan presiden nomor 65 tahun 2020 yaitu memperluas tugas dan fungsi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Firda Pujianti; Entang Adhy Muthar; Tomi Setiawan, 2022).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara sendiri adalah sebuah lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak, serta mendukung program keluarga berencana di wilayah Sumatera Utara. Program dan kegiatan unggulan, yaitu pencegahan kekerasan, pendampingan korban, pemberdayaan ekonomi perempuan, penyuluhan keluarga berencana, pengembangan pusat layanan terpadu.

Dari penjelasan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terhadap tingginya kekerasan yang ada pada Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang memanfaatkan data wawancara mendalam untuk memahami implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mengatasi tingginya kasus kekerasan di Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara. Metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaksana kebijakan serta pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan fokus pada analisis pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasinya.

Lokasi penelitian berada di Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, dengan subjek penelitian yang terdiri dari pejabat atau staf dinas yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, petugas lapangan yang terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, serta lembaga pendukung seperti LSM. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan para informan, serta didukung oleh dokumentasi berupa dokumen resmi kebijakan dan laporan kegiatan dinas terkait. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka dan via whats app , disesuaikan dengan kondisi informan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi transkrips wawancara, pengkodean tema-tema utama, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema yang muncul, seperti tantangan dalam implementasi kebijakan dan faktor pendukung keberhasilan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan dokumen pendukung. Etika penelitian dijunjung tinggi dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi informan, meminta persetujuan partisipasi, dan memberikan kesempatan kepada informan untuk mengkonfirmasi hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara, serta memberikan masukan terkait peningkatan efektivitas kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak



(SIMFONI PPA 2023)

Grafik 2.

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak



(SIMFONI PPA 2023)

TABEL 1. Indikator kinerja Dinas P3AKB Provsu dalam Penanganan Kasus Kekerasan perempuan dan Anak

No.	Jenis Kelamin	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	PEREMPUAN	11.65/100.000	11.40/100.000	11.20/100.000	11/100.000
2	ANAK	2.8/10.000	2.8/10.000	2.7/10.000	2.6/10.000

(DP3AKB 2023)

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan terkait implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara.

Pertanyaan 1.

Apakah target dan sasaran dari program perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sudah sesuai dan berjalan dengan baik?

Narasumber 1' *Hal ini memang sesuai dengan tupoksi kita. Namun, hingga saat ini, pencapaian target belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya*

manusia (SDM) dan akses yang sulit di daerah terpencil. Meskipun demikian, dinas tetap berupaya meningkatkan kapasitas tenaga penyedia layanan perlindungan serta memperkuat jejaring dengan berbagai lembaga, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. '(Bapak M.A selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda).

Narasumber 2 '*Hal ini berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan sasaran dan target karna minimnya anggaran*' (Bapak S.L.A selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda)

Narasumber 3 '*Tujuan dan sasaran sudah sesuai tetapi terhambat di terbatasnya anggaran dalam pendampingan korban*' (Ibu W.S selaku Kepala seksi pengaduan UPTD PPA Dinas P3AKB)

Berdasarkan dari ke - 3 informan, hal tersebut dapat diketahui bahwasannya akibat dari tidak tercapainya target dan sasaran tersebut adalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan perempuan dan anak sudah diimplementasikan. Perlu adanya peningkatan sumber daya serta upaya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Pertanyaan 2

Apakah Kegiatan dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak sudah terlaksana dengan baik?

Narasumber 1

'Pelaksanaan kegiatan program perlindungan perempuan sudah berjalan walaupun dengan keterbatasan anggaran' '(Bapak M.A selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda).

Narasumber 2

'Pelaksanaan kegiatan program perlindungan khusus anak sudah berjalan tetapi pada tahun ini kegiatannya banyak dialihkan ke kegiatan yang lain.' (Bapak S.L.A selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda)

Narasumber 3

'Pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan (Anak UPTD PPA) sudah berjalan dengan baik walaupun dengan keterbatasan anggaran' (Ibu W.S selaku Kepala seksi pengaduan UPTD PPA Dinas P3AKB)

Berdasarkan dari ke - 3 narasumber tersebut,dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan kegiatan dari program perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak belum terlaksana dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran.

Pertanyaan 3

Apakah sumber daya manusia (SDA) nya sudah kompeten?

Narasumber 1.

Belum Kompeten dikarenakan masih keterbatasan Sumber Daya Manusia nya. '(Bapak M.A selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda).

Narasumber 2.

Belum Kompeten dikarenakan masih keterbatasan Sumber Daya Manusia nya. (Bapak S.L.A selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda)

Narasumber 3.

Belum Kompeten dikarenakan masih keterbatasan Sumber Daya Manusia nya''(Ibu W.S selaku Kepala seksi pengaduan UPTD PPA Dinas P3AKB)

Berdasarkan dari ke -3 narasumber tersebut,dapat diketahui bahwasannya SDM nya sudah kompeten hanya saja masih keterbatasan jumlah SDM

Pembahasan

Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan dari Tahun ke Tahun:

Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 1.495 kasus kekerasan dengan 1.677 korban, sementara pada tahun 2023 jumlah ini meningkat menjadi 1.728 kasus dengan 1.989 korban. Peningkatan sebesar 233 kasus dari tahun 2022 ke 2023 ini menandakan adanya masalah yang serius terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah korban juga meningkat signifikan sebanyak 312 orang pada tahun 2023. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun upaya perlindungan terus dilakukan, tantangan besar masih dihadapi dalam pengurangan jumlah kasus kekerasan ini.

Tingginya Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan:

Dari data tersebut, kekerasan terhadap anak lebih dominan dibandingkan kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2023, terdapat 635 korban perempuan, meningkat dari 545 korban di tahun sebelumnya. Sedangkan korban anak mencapai 1.354 orang pada tahun 2023, meningkat dari 1.132 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi

kelompok rentan yang paling sering menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikologis. UU No. 23 tahun 2004 yang menjelaskan definisi kekerasan menunjukkan pentingnya perlindungan yang lebih serius, khususnya terhadap anak-anak yang jumlah korbannya terus meningkat.

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara:

Data juga menampilkan rasio kekerasan yang diukur per 100.000 penduduk, yang mencapai 11,65 pada perempuan dan 2,8 pada anak pada tahun 2023. Target pemerintah untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 menetapkan penurunan rasio kekerasan ini secara bertahap, baik untuk perempuan maupun anak. Meski ada target penurunan, upaya lebih lanjut harus difokuskan pada strategi pencegahan yang lebih konkret dan efektif untuk benar-benar mencapai target ini, terutama mengingat peningkatan kasus yang terus terjadi dari tahun ke tahun.

Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Tujuan dan sasaran kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang diterapkan oleh Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut. Kebijakan ini telah dirumuskan dengan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perlindungan bagi kelompok rentan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Pak MA, analis kebijakan ahli muda, kebijakan ini mencakup dua program utama, yaitu program perlindungan perempuan dan program perlindungan anak, dengan sasaran utama berupa penurunan rasio kekerasan. Target yang ditetapkan mencakup upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, serta rehabilitasi bagi korban. Namun, meskipun kebijakan telah berjalan sesuai dengan fungsinya, pencapaian target belum optimal, yang menandakan adanya tantangan besar dalam proses implementasinya.

Kendala utama dalam mencapai sasaran kebijakan tersebut adalah kompleksitas permasalahan sosial dan struktural yang mempengaruhi upaya perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara. Seperti yang diakui oleh narasumber, hingga saat ini, target penurunan angka kekerasan belum tercapai secara memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan distribusi layanan yang tidak merata, khususnya di daerah-daerah terpencil. Wilayah Sumatera Utara yang luas dan beragam mempersulit jangkauan layanan perlindungan, di mana beberapa wilayah pedesaan

kurang mendapatkan akses terhadap layanan ini. Korban kekerasan di daerah tersebut seringkali tidak dapat segera melapor atau mendapatkan perlindungan yang memadai, karena layanan yang tersedia terpusat di perkotaan. Ketidakmerataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat provinsi dengan pelaksanaannya di lapangan.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memperbaiki implementasi kebijakan melalui berbagai program lanjutan yang dirancang untuk memperkuat jejaring layanan perlindungan. Beberapa inisiatif yang sedang dijalankan mencakup pelatihan bagi tenaga layanan perlindungan, penguatan kolaborasi dengan lembaga masyarakat, serta peningkatan akses bagi korban kekerasan di wilayah pedesaan. Selain itu, dinas berusaha memperluas jangkauan layanan dengan melibatkan berbagai elemen, seperti pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal, agar kebijakan ini dapat menjangkau lebih banyak korban dan mencegah kekerasan di masa mendatang. Upaya-upaya ini penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan dalam jangka panjang, namun masih membutuhkan dukungan yang lebih besar, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja, agar tujuan kebijakan dapat benar-benar tercapai.

Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran, merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan wawancara dengan para pejabat terkait, ditemukan bahwa jumlah tenaga kerja yang bertugas di bidang perlindungan perempuan dan anak sangat terbatas, dan mereka yang ada sering kali kurang memiliki pelatihan yang memadai untuk menangani kompleksitas kasus kekerasan yang terjadi. Misalnya, Pak MA, seorang analis kebijakan, menyatakan bahwa jumlah staf yang tersedia untuk menangani kekerasan sangat minim, baik di dinas maupun di Unit Pelayanan Terpadu (UPTD PPA). Selain itu, karena kekurangan tenaga kerja, distribusi layanan perlindungan tidak dapat menjangkau semua wilayah, terutama daerah terpencil yang sering kali paling membutuhkan perhatian. Akibatnya, pelayanan terhadap korban, terutama pendampingan psikologis dan kesehatan, tidak bisa diberikan dengan optimal di seluruh wilayah provinsi.

Selain keterbatasan SDM, kendala besar lainnya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk program-program perlindungan perempuan dan anak. Anggaran yang

tersedia jauh dari mencukupi untuk menutupi kebutuhan operasional program yang luas, seperti pendampingan korban, pengadaan rumah aman, serta kampanye kesadaran masyarakat. Pak MSL menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan banyak program yang tidak berjalan dengan baik atau tidak bisa dilaksanakan secara penuh, karena Sumatera Utara memiliki wilayah yang sangat luas dan tersebar, sehingga membutuhkan dana yang signifikan untuk menjangkau semua kabupaten dan kota. Bahkan, beberapa program perlindungan yang seharusnya menjadi prioritas, seperti kampanye sosialisasi dan edukasi, harus dikurangi atau tidak dijalankan secara efektif karena keterbatasan dana.

Keterbatasan sumber daya ini, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran, berakibat langsung pada rendahnya kualitas layanan yang diberikan dan pencapaian sasaran kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Lipsky dalam teorinya tentang "street-level bureaucracy," pelaksana kebijakan di tingkat lapangan cenderung menjalankan program secara minimalis jika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya (Junaedi, 2019). Di Provinsi Sumatera Utara, meskipun kebijakan perlindungan perempuan dan anak telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya sering kali tidak optimal karena kurangnya dukungan anggaran dan SDM yang kompeten. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penambahan anggaran dan pelatihan bagi staf, agar kebijakan perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan dengan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah.

Ketidakseimbangan Akses Pelayanan

Hambatan geografis dan ketidakseimbangan akses pelayanan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara. Dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam, akses terhadap layanan perlindungan tidak merata, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, salah satu kendala utama adalah sulitnya menjangkau korban di daerah terpencil yang tidak memiliki akses mudah ke fasilitas pelayanan. Sebagian besar layanan, seperti Unit Pelayanan Terpadu (UPTD PPA), pusat rehabilitasi, dan layanan pendampingan, terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga banyak korban di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan perlindungan yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan, di mana masyarakat di kota-kota besar lebih mudah mendapatkan perlindungan dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah pinggiran.

Selain kesulitan geografis, keterbatasan infrastruktur juga memperburuk ketidakseimbangan akses pelayanan. Jaringan transportasi dan komunikasi yang buruk di beberapa wilayah pedesaan menghambat upaya dinas untuk mendistribusikan layanan secara merata. Banyak korban kekerasan yang berada di daerah-daerah terpencil tidak hanya kesulitan melapor, tetapi juga merasa terisolasi karena tidak ada fasilitas pendukung di sekitar mereka. Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan perempuan dan anak telah dirancang dengan baik di tingkat provinsi, ketidakseimbangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan menghambat implementasi yang merata. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memfokuskan lebih banyak perhatian pada pengembangan infrastruktur dan sistem pendukung di daerah-daerah yang paling rentan terhadap kekerasan.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, pemerintah provinsi dan dinas terkait telah berupaya memperluas cakupan layanan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan aparat desa. Salah satu langkah yang diambil adalah penguatan jejaring antar lembaga serta pembentukan kelompok perlindungan di tingkat desa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan akses terhadap layanan perlindungan. Program seperti ini, yang melibatkan masyarakat lokal, diharapkan dapat meningkatkan jangkauan program kebijakan dan memudahkan korban di daerah terpencil untuk melaporkan kekerasan serta mendapatkan pendampingan. Meski demikian, program ini masih membutuhkan penguatan dalam hal SDM dan dukungan finansial agar dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang paling sulit diakses.

Penguatan Kapasitas SDM dan Program Berkelanjutan

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan program berkelanjutan merupakan elemen penting dalam memastikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak berjalan dengan baik di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan wawancara, salah satu fokus utama dari Dinas P3AKB adalah meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang terlibat langsung dalam layanan perlindungan, seperti penyedia layanan psikologis, medis, dan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan. Program pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap petugas memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan dengan profesionalisme dan sensitivitas tinggi. Namun, keterbatasan jumlah staf dan pelatihan yang belum merata di seluruh daerah menyebabkan upaya ini belum sepenuhnya optimal. Meski

dinas telah memulai beberapa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, masih banyak wilayah di mana tenaga layanan perlindungan belum memiliki keterampilan yang memadai.

Selain pelatihan, pemerintah juga menginisiasi berbagai program berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Program-program ini meliputi peningkatan jejaring antar lembaga, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta program pencegahan melalui kampanye kesadaran publik. Salah satu strategi penting adalah memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, LSM, komunitas, serta dunia usaha untuk menciptakan sinergi dalam penanganan kasus kekerasan. Kampanye edukasi dan komunikasi juga menjadi bagian dari program berkelanjutan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat, terutama terkait dengan normalisasi kekerasan domestik. Meski demikian, keberhasilan program-program ini seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran, yang membuat cakupan kampanye edukasi dan sosialisasi belum merata di semua daerah.

Upaya penguatan SDM dan program berkelanjutan ini sangat penting untuk menciptakan layanan yang lebih responsif dan menyeluruh. Dengan adanya pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, petugas dapat lebih siap menghadapi kompleksitas kasus kekerasan, terutama yang melibatkan trauma mendalam bagi korban. Sementara itu, program-program yang sudah berjalan menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan dukungan lebih besar dari segi sumber daya, baik finansial maupun teknis, agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tanpa penguatan kapasitas SDM yang merata dan konsistensi dalam pelaksanaan program, kebijakan perlindungan perempuan dan anak akan sulit mencapai hasil yang optimal dalam mengurangi kekerasan dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban di Sumatera Utara.

Hambatan Struktural dan Tantangan di Lapangan

Hambatan struktural dan tantangan di lapangan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu masalah yang dihadapi adalah persaingan dalam alokasi anggaran, di mana kebijakan perlindungan perempuan dan anak harus bersaing dengan prioritas lain dalam anggaran pemerintah. Narasumber Pak MSL mengungkapkan bahwa ketidakcukupan anggaran sering kali menghambat pelaksanaan program-program yang direncanakan, termasuk yang berkaitan dengan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran ini juga menyebabkan banyak program yang penting, seperti pendampingan bagi korban, tidak dapat

diimplementasikan secara penuh. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kekerasan.

Di samping itu, tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan juga mencakup faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kekerasan. Banyak masyarakat yang masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang normal dan tidak berani melapor karena stigma sosial. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan dalam kebijakan perlindungan perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma yang ada di masyarakat. Melalui wawancara, terungkap bahwa upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat memerlukan waktu dan strategi yang lebih sensitif terhadap konteks lokal. Jika program tidak dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat, maka akan sulit untuk mencapai tujuan kebijakan, yaitu menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Dengan adanya berbagai hambatan struktural dan tantangan di lapangan, penting bagi pemerintah dan Dinas P3AKB untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Upaya untuk memperkuat kerja sama antar lembaga serta memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan ini. Diperlukan juga penyuluhan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga mereka menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi kekerasan. Tanpa adanya kolaborasi yang efektif dan strategi yang adaptif, kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak akan berhasil dalam memberikan dampak positif yang diharapkan. Kesuksesan kebijakan ini sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan yang layak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara telah dirumuskan dengan tujuan yang jelas, yaitu menurunkan angka kekerasan terhadap kelompok rentan ini. Meskipun kebijakan tersebut memiliki dasar yang kuat, pencapaian target masih jauh dari optimal. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan

anggaran, ketidakseimbangan akses pelayanan, serta hambatan struktural yang mempengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah terpencil, keterbatasan tenaga pelaksana, dan kurangnya dukungan finansial berdampak signifikan pada efektivitas program-program perlindungan.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan perempuan dan anak, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan jejaring antar lembaga, serta penyuluhan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan dan penyesuaian strategi yang responsif terhadap tantangan yang ada, diharapkan kebijakan perlindungan ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi kekerasan dan memberikan perlindungan yang layak bagi perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara.

Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, disarankan agar Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga petugas dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menangani kasus kekerasan. Selain itu, penting untuk mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan, termasuk pengadaan fasilitas bagi korban dan penyuluhan kepada masyarakat. Dinas P3AKB juga disarankan untuk memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal, agar layanan perlindungan dapat dijangkau lebih luas, terutama di daerah terpencil. Melalui kampanye kesadaran yang melibatkan masyarakat, diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan budaya yang lebih mendukung perlindungan perempuan dan anak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan perlindungan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M., & Suhendi, A. (2014). Implementasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak implementation of welfare and child protection policies. *Sosio Konsepsi*, 4(200), 215–235.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2), 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) provinsi Sumatera Utara, 2024 " Indikator Kinerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak"
- Firda Pujianti; Entang Adhy Muthar; Tomi Setiawan. (2022). *Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Di Kota Bandung*. 14(1).
<http://disppakb.sumutprov.go.id/mfrontend/16>. Diakses pada 7 Oktober 2024.
<http://siga.sumutprov.go.id/media/data-kekerasan/list>. Diakses pada 7 Oktober 2024.
<https://dp3a.kalbarprov.go.id/berita/data-kasus-kekerasan-dalam-10-tahun-terakhir-seluruh-indonesia#:~:text=Komnas%20Perempuan%20mencatat%20dalam%20rentang,289.111%20kasus%20kekerasan%20berbasis%20gender>. Diakses pada 7 Oktober 2024.
<https://sippn.menpan.go.id/berita/74977/dinas-pengendalian-penduduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/sosialisasi-perlindungan-perempuan-dan-anak#:~:text=Perlindungan%20Perempuan%20dan%20Anak%20yang,perlindungan%20Okhusus%2C%20dan%20masalah%20lainnya>. Diakses pada 7 Oktober 2024.
- Junaedi, J. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1881>
- Novianto, P., Hantoro, M., Budiman, A., Dewi, L., Sita, S. D., Noverdi, H., Ekkuinbang, P. S., Suryani, A. S., Prasetyawan, T., Ade, T., Masyithah, S., Yosephus, A. A., Kesra, M., Trias, Y. I., Febryka, P. K. L., Mohammad, N., Nur, T., Fieka, S. P. S., Koordinator, N. A., ... Suhayati, M. (2024). Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan. *Idntimes.Com*, 1 Oktober, 1–2. <https://pusaka.dpr.go.id>

Provinsi, B., Peraturan, J., Majalengka, D., Penyelenggaraan, T., Perempuan, P., Denganrahmat, D., BupatiMajalengka, T., Daerah, P., Daerah, P., Daerah, P., Perempuan, P. P., Tahun, U. R. I., Negara, D., Nomor, U., Kabupaten, P. D., Lingkungan, D., Jawa, P., Negara, B., Indonesia, R., ... Indonesia, R. (2021). *Perda 2021_2 Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak.*